

# **PROGRAM KERJA MANAJEMEN KEDARURATAN BENCANA (*HOSPITAL DISASTER PLAN*)**



**Rumah Sakit Umum Daerah  
dr. Gunawan Mangunkusumo  
Kabupaten Semarang**



PROGRAM KERJA  
MANAJEMEN KEDARURATAN BENCANA  
RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Tim penanggulangan bencana RSUD dr.Gunawan Mangunkusumo sangat diperlukan, merupakan kesatuan yang terdiri dari berbagai unit kerja di rumah sakit dalam upaya melakukan pencegahan, mitigasi serta penaggulangan musibah missal dan bencana baik yang terjadi di rumah sakit maupun bencana yang terjadi di luar rumah sakit. Secara struktur organisassi tim *Hospital Disaster Plan* (HDP) terdiri atas personel-personel yang ahli dalam berbagai bidang yang memiliki satu tujuan mengenai pengendalian kebencanaan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada saat ini semakin pesat menimbulkan konsekuensi munculnya potensi potensi masalah besehatan diantaranya musibah missal dan bencana yang dapat timbul sewaktu-waktu. Hal ini menjadikan setiap rumah sakit dituntut untuk selalu mengembangkan kegiatan mulai dari deteksi dini, pencegahan, mitigasi hingga penanggulangan bencana guna menetapkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan eranya.

Kesiapan dan ketanggap daruratan yang dilakukan rumah sakit demi keamanan dan keselamatan pasien beserta keluarganya dan seluruh karyawan rumah sakit yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Misi, visi serta tujuan organisasi yang menjadi pegangan pelaksanaan pelayanan di rumah sakit, juga menjadi pegangan tim HDP dalam melaksanakan tugasnya. Tidak kalah pentingnya adalah kesiapan sarana dan prasarana penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Rumah sakit selalu berupaya menyesuaikan kondisi fasilitas dengan persyaratan, berbagi cara dilakukan antara lain menambah, memodifikasi dan pembenahan yang pada saatnya nanti akan sesuai antara fasilitas dengan persyaratan yang perlu dipatuhi.

## B. LATAR BELAKANG

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- b. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- c. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
- h. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Ini Kejadian Uar Biasa (KLB);
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perijinan Rumah Sakit;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknik Bangunan Dan Prasarana Rumah Sakit;
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
- m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- n. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
- o. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatic;

- p. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja;
- q. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;
- r. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
- s. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/SK/1/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
- t. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit;
- u. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Kep-441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

## 2. Gambaran Umum

Berdasarkan HVA (*Hazard and Vulnerability Analysis*) yang telah dilakukan tim HDP, risiko-risiko yang teridentifikasi dapat terjadi atas bencana yang berasal dari luar rumah sakit (eksternal) dan bencana yang berasal dari dalam (internal) rumah sakit, adalah sebagai berikut:

- a. Bencana Internal antara lain :
  - 1. Kegagalan SIM
  - 2. Kegagalan listrik
  - 3. Kekurangan Pasokan Air
  - 4. Kebocoran Gas Medis
  - 5. Kerusakan IPAL
  - 6. Kebakaran Karena Konsleting Listrik
  - 7. Kebakaran Karena Gas LPG
  - 8. Tumpahan B3
  - 9. Paparan Radiasi
  - 10. Kerusakan Alat Kesehatan
  - 11. Kemacetan Lift

12. Penculikan bayi

b. Bencana eksternal antara lain :

1. Banjir
2. Hura hara
3. Antara bom
4. Gempa bumi
5. Kejadian luar Biasa (KLB)
6. Tanah longsor

### C. TUJUAN

Tujuan Umum :

Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi bencana dan musibah missal baik yang terjadi di dalam maupun di luar rumah sakit.

Tujuan Khusus :

1. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi bencana yang terjadi dilingkungan rumah sakit.
2. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi bencana yang terjadi di wilayah jangkauan rumah sakit.
3. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi ancaman dari penculikan bayi.

### D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Menentukan jenis, kemungkinan terjadi dan konsekuensi bahaya, ancaman dan kejadian	1. Membuat <i>Hazard Vulnerability Assesment (HVA) Disaster</i> 2. Mengisi blangko <i>Assesment Hospital Safety Indeks (HSI)</i>
2	Menentukan integritas struktural di lingkungan pelayanan pasien yang ada dan bila terjadi bencana	Membentuk tim Penanggulangan Bencana atau <i>Hospital Disaster Plan (HDP)</i>

3	Menentukan peran rumah sakit dalam peristiwa/kejadian tersebut	Melakukan rapat untuk kesiapan menghadapi bencana
4	Menentukan strategi komunikasi pada waktu kejadian bencana	Melakukan koordinasi dengan Tim HDP terkait saat kejadian bencana
5	Mengelola sumber daya selama kejadian, termasuk tempat pelayanan alternatif pada waktu kejadian	1. Menentukan titik kumpul yang memadai untuk evakuasi korban bencana 2. Melengkapi kekurangan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana
6	Mengidentifikasi dan penetapan peran dan tanggungjawab staf selama kejadian	Pelatihan kepada karyawan dan penyewa lahan dengan tenaga yang tersertifikasi tentang penanggulangan saat terjadi bencana
7	Mengelola keadaan darurat ketika terjadi konflik antara tanggung jawab pribadi staf dengan tanggungjawab rumah sakit untuk tetap menyediakan pelayanan pasien	1. Melakukan koordinasi antara manajemen rumah sakit dan staf 2. Uji coba/ simulasi penanggulangan bencana kemudian mengadakan diskusi (diikuti karyawan dan penyewa lahan)

#### E. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN	CARA PELAKSANAAN
1	Menentukan jenis, kemungkinan terjadi dan konsekuensi bahaya, ancaman dan kejadian	Mengisi blangko <i>Assesment Hospital Safety Indeks (HSI)</i>	Mengisi form <i>Hospital safety Indeks (HSI)</i> dan <i>Hazard Vulnerability Assessment (HVA)</i> dan

			diintegrasikan ke dalam daftar risiko
2	Menentukan integritas struktural di lingkungan pelayanan pasien yang ada dan bila terjadi bencana	Membentuk tim <i>Hospital Disaster Plan</i> (HDP)	Mengimplementasikan program Tim HDP saat pelatihan / simulasi bencana
3	Menentukan peran rumah sakit dalam peristiwa/kejadian tersebut	Melakukan rapat untuk kesiapan menghadapi bencana	1. Rapat secara berkala tentang kesiapan rumah sakit menghadapi bencana 2. Melakukan pelatihan penanggulangan bencana
4	Menentukan strategi komunikasi pada waktu kejadian bencana	Melakukan koordinasi dengan Tim HDP terkait saat kejadian bencana	1. Melakukan pelatihan penanggulangan bencana dengan BPBD/Damkar/Basarnas 2. Mengadakan rapat dengan Tim HDP
5	Mengelola sumber daya selama kejadian, termasuk tempat pelayanan alternatif pada waktu kejadian	1. Menentukan titik kumpul yang memadai untuk evakuasi korban bencana 2. Melengkapi kekurangan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana	Menentukan titik kumpul, membuat jalur evakuasi dan memonitoring sumber daya pendukung

6	Mengidentifikasi dan penetapan peran dan tanggungjawab staf selama kejadian	Pelatihan kepada karyawan dan penyewa lahan dengan tenaga yang tersertifikasi tentang penanggulangan saat terjadi bencana	Melakukan pelatihan atau <i>in house training</i> tentang penanggulangan bencana
7	Mengelola keadaan darurat ketika terjadi konflik antara tanggung jawab pribadi staf dengan tanggungjawab rumah sakit untuk tetap menyediakan pelayanan pasien	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi antara manajemen rumah sakit dan staf</li> <li>Uji coba/ simulasi penanggulangan bencana kemudian mengadakan diskusi (diikuti karyawan dan penyewa lahan)</li> </ol>	Melakukan pelatihan atau <i>in house training</i> tentang penanggulangan bencana

F. SASARAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN POKOK	SASARAN UMUM	SASARAN KHUSUS	TARGET CAPAIAN
1	Menentukan jenis, kemungkinan terjadi dan konsekuensi bahaya, ancaman dan kejadian	Tersusunnya rencana penanggulangan bencana	Teridentifikasinya jenis wabah, bencana, dan dan kejadian darurat lainnya baik internal maupun eksternal rumah sakit	100 %
2	Menentukan integritas	Adanya tim yang	Adanya integritas struktural yang	100 %

	struktural di lingkungan pelayanan pasien yang ada dan bila terjadi bencana	terintegritas saat terjadi bencana	mengkoordinir saat terjadi bencana	
3	Menentukan peran rumah sakit dalam peristiwa/kejadian tersebut	Rumah sakit mengetahui rencana penanggulangan bencana	Rumah sakit dapat melakukan tanggap darurat bencana	100 %
4	Menentukan strategi komunikasi pada waktu kejadian bencana	Kesiapan pihak eksternal jika dihubungi dari rumah sakit	Pihak eksternal dapat membantu mengantisipasi kejadian bencana	100 %
5	Mengelola sumber daya selama kejadian, termasuk tempat pelayanan alternatif pada waktu kejadian	Tersusunnya pengelolaan sumber daya pada waktu kejadian	Dapat memaksimalkan sumber daya yang ada saat terjadi bencana	100 %
6	Mengidentifikasi dan penetapan peran dan tanggungjawab staf selama kejadian	Kesiapsiagaan karyawan untuk menghadapi bencana	Karyawan dapat memposisikan diri saat menghadapi bencana	100 %
7	Mengelola keadaan darurat ketika terjadi konflik antara tanggung jawab pribadi staf dengan tanggungjawab rumah sakit	Kesiapsiagaan karyawan rumah sakit dalam melakukan pengelolaan pelayanan saat terjadi bencana	Karyawan dapat mengelola pelayanan saat terjadi bencana	100 %

	untuk tetap menyediakan pelayanan pasien			
--	--	--	--	--

G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

NO.	KEGIATAN	TAHUN 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menentukan jenis, kemungkinan terjadi dan konsekuensi bahaya, ancaman dan kejadian												
2	Menentukan integritas struktural di lingkungan pelayanan pasien yang ada dan bila terjadi bencana												
3	Menentukan peran rumah sakit dalam peristiwa/kejadian tersebut												
4	Menentukan strategi komunikasi pada waktu kejadian bencana												
5	Mengelola sumber daya selama kejadian, termasuk tempat pelayanan alternative pada waktu kejadian												
6	Mengidentifikasi dan penetapan peran dan tanggungjawab staf selama kejadian												
7	Mengelola keadaan darurat ketika terjadi konflik antara tanggung jawab pribadi staf dengan tanggungjawab rumah sakit untuk tetap menyediakan pelayanan pasien												

#### H. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan dilakukan evaluasi sebagai berikut :

1. Menyiapkan konsep perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Meaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian hasil kerja secara berkala.
3. Bersama tim lain melakukan koordinasi guna menginventarisasi permasalahan yang terjadi hubungannya dengan menghadapi bencana dan potensi musibah sekaligus rencana kegiatan
4. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan untuk peningkatan kualitas tim

#### I. PENCATATAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KEGIATAN

Pencatatan dilakukan setiap melakukan kegiatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan Tim dilaporkan setiap 6 bulan sekali sebagai bahan evaluasi kegiatan dan dilaporkan kepada Direktur RSUD dr.Gunawan Mangunkusumo.

Ambarawa, 31 Desember 2022

DIREKTUR

KEPALA

RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO

BIDANG SARANA DAN SANITASI

KABUPATEN SEMARANG



HASTI WULANDARI

ARIF PURWANTO